



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 356 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN
ADMIN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan dan Admin Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan dan Admin Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tmur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 11. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN ADMIN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Saudara AHMAD ALAUDDIN, S.Kom NIP : 19860715 201101 1013 Pangkat/Golongan : Penata/III-c sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan MUHAMMAD HASBIH, A.Md, NIP : 196701201992021002 sebagai Admin Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Admin SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kebutuhan pemilihan penyediaan barang/jasa;
 - b. melakukan penginputan data rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi SiRUP;
- Admin PPK mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPK dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Membantu PPK dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang dan Jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA DINAS,


Okson Bua PLSH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 005 Tahun 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 47) tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL NOMOR 005 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	NAMA / NIP	KEGIATAN	KET
1	ANTHONIUS. K, S.Pi NIP : 19741115 200902 1002	Ketua	
2	JENI, S.Sos NIP : 19800611 200801 2008	Sekretaris	
3	A. AWALUDDIN GULI, S.Sos NIP : 19781020 201001 1012	Anggota	

KEPALA DINAS,



Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Soekarno-Hatta, Malili, 92981 Sulawesi Selatan

Telp /Fax : (0474)321495

Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 650 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024, DAN RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2023, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024, dan Renja Perubahan (Renja-P) Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Luwu Timur Tahun 2024 dan Renja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Melakukan supervisi, konsultasi kepada Tim penyusun laporan rencana kerja dan BAPELITBANGDA.

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Januari 2022


OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651025 199610 1001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 050 / Tahun 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024 DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur
- Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- Anggota : 1. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Fungsional Administrator Data Base Kependudukan


OKSEN BIJA, SH
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.19651025 199610 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 066 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
 - b. Pejabat Pengadaan adalah pejabat Administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan /atau E-Purchasing;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

20. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 47) tanggal 28 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DAN BARANG JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Saudara **MUAMMAR RUSLY, SKM** NIP : 19840507 200902 1 004 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;


KEDUA : Pejabat Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana pemilihan penyediaan Barang/ Jasa
- b) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- h) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- j) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
- k) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili
pada tanggal : 20 Februari 2023

↓ KEPALA DINAS,



↓ Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 002 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menunjuk Pejabat Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 47) tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2023

1) KEPALA DINAS,



1) Oksen Bija, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199510 1001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No	Nama/Nip	Kegiatan /Sub Kegiatan	Jabatan
1	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tugangan ASN Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	PPTK
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
2	Mulyani, S.IP Nip. 19751209 200003 2 002	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PPTK
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	

	<p>Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</p> <p>Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan Tamu kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</p> <p>Sub kegiatan Pengadaan Mebel Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah</p> <p>Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>	
	<p>Sub Kegiatan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas jabatan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah</p> <p>Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah</p>	

		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	
3	Lili Darmawati, SP Nip. 19800507 201101 2003	Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	PPTK
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD- kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD- kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
		Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keuangan, bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	
4	Elsya, S.Pt Nip. 19760331 200502 2003	Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	PPTK
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk pelayanan pendaftaran penduduk	
		Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas Pelaporan peristiwa kependudukan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	
5	Rosmala Dewi Amir, SE Nip. 197404232010012004	Sub kegiatan Pencatatan Penata usahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting kegiatan	PPTK

		<p>elayanan pencatatan Sipil Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan pelayanan pencatatan sipil</p> <p>Sub Kegiatan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil</p>	
6	Sukmawaty, S.Kom Nip. 198102162009022003	<p>Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</p> <p>Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengolaan informasi administrasi kependudukan kegiatan penyelenggaraan data pengolaan informasi administrasi kependudukan</p> <p>Sub kegiatan penyediaan data kependudukan kabupaten/kota kegiatan penyusunan profil kependudukan</p>	PPTK

KEPALA DINAS,



↓ Oksen Bija, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651025 199510 1001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495
Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 005 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Saudara Yantri Yakub, SE Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk I/III-b NIP : 19820904 201410 1 002 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;


KEDUA : PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melakukan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 Januari 2023

↓ KEPALA DINAS,



↓ Oksen Bija, SH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19651025 199610 1 001



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 /F-04/ I /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB I huruf A angka 2 huruf h, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan administrasi barang secara efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 19 /F-04/ I /TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
 BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS,
 BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH I LA GALIGO TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
 PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
I	1	Anita, S.E	III/b	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19830316 200901 2 013			
	Erni	II/d	Bendahara Penerimaan		
	Nip : 19720111 200701 2 011				
3	Sa'na	II/d	Pengurus Barang Pengguna		
		Nip : 19791004 200701 011			
	4	Yusra	II/c		Pengurus Barang Pembantu
		Nip : 19840209 200901 2 001			

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
II	1	Usnul Afifah- Pratiwi, A.Md, AK Nip : 19990420 202012 2 001	II/c	Sekretariat DPRD Luwu Timur	Bendahara Pengeluaran
	2	Ifan, S.AN Nip: 19820101 200701 1 018	II/d		Pengurus Barar.g Pengguna
	3	Yusri Nip : 19730220 200604 1 005	III/a		Pengurus Barang Pembantu
III	1	Rosmini Nip: 19840111 200604 2 010	II/d	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran
	2	Syerly, S.AN Nip : 19821014 201001 2 005	III/a		Bendahara Penerimaan
	3	Abdul Rahman Nip : 19750714 200701 1 019	II/d		Pengurus Barang Pengguna
	4	Octavianus Nip : 19791002 200801 1 012	II/d		Pengurus Barang Pembantu
IV	1	A.Hasbah Nip : 19720907 200604 1 009	III/a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Muh.Haerul Safri Nip : 19830110 201001 1 012	III/a		Pengurus Barang Pengguna

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
V	1	Nenny Triana Nip : 19911020 202012 2 001	II/a	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
		Ni Wayan Mariani Nip : 19830323 200801 2 006	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Munandar Nip : 19860601 201503 1 003	II/c		Pengurus Barang Pengguna
VI	1	Susanto Nip: 19850909 201001 1 015	III/b	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
		Mariana Alloreng, S.H Nip : 19730109 201410 2 001	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	2				
VII	1	Aisyah, A.Md Nip : 19791125 201001 2 016	III/b	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran
		Fitriani Mustamin, S.E Nip : 19940119 202203 2 001	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	2				
VIII	1	Iwan Nip: 19830930 201001 1 017	II/d	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pendustrian	Bendahara Pengeluaran
		Helty Pong Pangngi, S.Si Nip : 19890917 201903 2 006	III/a		Bendahara Penerimaan
	2				

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
IX	3	Rachmad, S.Pd Nip : 19801117 200502 1 004	III/b	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	Pengurus Barang Pengguna
	1	Muhammad Nur, S.Pt Nip : 19940626 201903 1 001	III/a		Bendahara Pengeluaran
	2	Haspina, S.P Nip : 19770620 201410 2 001	III/b		Bendahara Penerimaan
	3	Andarias Sarno Parantean, S.ST Nip : 19760813 200502 1 001	III/b		Pengurus Barang Pengguna
X	4	Aseh Tawakkal Nip : 19840612 201412 1 001	II/a	Dinas Perikanan	Pengurus Barang Pembantu
	1	Ratna Ratiah, S.P Nip : 19811231 201401 2 001	III/a		Bendahara Pengeluaran
	2	Rudi Partono Nip : 19770425 200701 1 010	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Masdar, S.AN Nip : 19800101 200901 1 001	III/a		Pengurus Barang Penggun
X	4	Solihin, S.Pi Nip : 19711112 200502 1 002	III/a	Dinas Perikanan	Pengurus Barang Pembantu

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XI	1	Nurhayati Senong, A.Md Nip : 19811212 201101 2 008	III/a	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Anggraeni Nip: 19751231 200604 2 035	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XII	1	Andi Kurniati	II/b	Inspektorat Kabupaten	Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19760531 201409 2 022			Pengurus Barang Pengguna
	2	Rina, S.P Nip : 19770225 201001 2 001	III/c		
XIII	1	Ruli Gunadi Karim	II/d	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19831219 200503 1 004			Pengurus Barang Pengguna
	2	Ani Mita Pinto, A.Md Nip : 19770807 201101 2 007	III/a		
XIV	1	Iswadi, S.AP	III/b	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19780606 200312 1 007			Pengurus Barang Pengguna
	2	Ridwan Harun, S.E Nip : 19750809 200502 1 005	III/a		

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XV	1	Anita Basri, S.Pdi Nip : 19830407 201410 2 001	III/b	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran
		Andi Mattoreang Muhammad Nip : 19771222 201101 1 002	II/c		Pengurus Barang Pengguna
	2				
XVI	1	A.Pamadeng Lette Nip: 19821116 200901 1 002	III/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bendahara Pengeluaran
		Salma Latif Nip : 19810413 200901 2 002	II/b		Bendahara Penerimaan
		Albertin Ngadiran, A.Md Nip: 19830423 201001 2 026	III/b		Pengurus Barang Pengguna
	2				
	3				
XVII	1	I Dewa Adi Pratama Tenaya, A.Ma.PKB Nip : 19970406 201903 1 002	II/b	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran
		Zet Tadio, A.Md Nip : 19730817 200701 1 023	III/a		Bendahara Penerimaan
	2				
	3	Moh. Natsir Chairuddin Nip : 19790217 200701 1 007	II/c		Pengurus Barang Pengguna

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XVIII	1	Nurbayani, A.Md.Kom Nip : 19820905 200902 2 005	III/a	RSUD I Lagaligo	Bendahara pengeluaran
	2	Nurwati, S.KM Nip : 19830322 201001 2 022	III/a		Bendahara penerimaan
	3	Herda Palewa, A.Md.Kom Nip : 19810627 200902 2 007	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	4	Bongga Karaeng Nip : 19781231 201001 1 032	II/d		Pengurus Barang Pembantu
IXX	1	Sampowali, S.STP Nip : 19951006 201908 1 001	III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran
	2	Sahir, S.E Nip : 19801230 200801 1 006	III/b		Pengurus Barang Pengguna
		Pancasiwi Raharjo Nip : 19740110 200502 1 006	III/a		
XX	1	Dames Ary Sandy Sura Nip : 19771211 200801 1 013	II/c	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran
	2				Pengurus Barang Pengguna

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XXI	1	Erwin Nip: 19781110 201001 1 012	II/c	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran
	2	Syahidah Muslimin, S.Kom Nip: 19840204 201903 2 003	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XXII	1	Lilis Karlina, S.Pd Nip : 19921123 201903 2 008	III/a	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran
		Sakkir, S.Kom Nip : 19780324 200803 1 001			Pengurus Barang Pengguna
	2				
XXIII	1	Ishaq, S.E Nip : 19881204 201001 1 005	III/b	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran
		Ekawati Djohan Nip : 19761210 201001 2 003			Pengurus Barang Pengguna
	2				
XXIV	1	Fahira, S.E Nip: 19831109 201401 2 001	III/a	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
		Iryanti, S.AN Nip: 19820918 201001 2 019			Pengurus Barang Pengguna
	2				

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XXV	1	Aetken Ibrahim, A.Md Par Nip : 19810411 200902 1 006	III/b	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran
	2	Muh. Yusuf, S.AN Nip : 19820503 201410 1 003	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	3	Mukhlis, S.Pd Nip : 19670817 199504 1 001	III/a		Pengurus Barang Pembantu
XXVI	1	Feronica Sandy, A.Md Nip : 19781022 201001 2 010	III/a	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
	2	Hamsiah Kadir Nip : 19800516 200901 2 001	II/d		Bendahara Penerimaan
	3	Aberdinugra Siampa Nip : 19810618 201001 1 008	III/a		Pengurus Barang Pengguna
	4	Syamsuddin Muhammad Bahar Nip : 19930320 202203 1 002	III/a		Pengurus Barang Pembantu
XXVII	1	Muhdiar Nip : 19780519 200801 1 009	II/d	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran
	2	M.Aswar Gani Nip : 19830120 200901 1 001	II/c		Bendahara Penerimaan

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XXVIII	1	Fatmawati, A.Md.Kom Nip : 19840929 201101 2 014	III/a	Dinas Badan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
	2	Herdianto Nip : 19780510 200701 1 020	III/a		Bendahara Penerimaan
	3	Supriadi, A.Md Nip : 19841220 201001 1 017	III/b		Pengurus Barang Pengguna
XXIX	1	Ishak Nip: 19771127 200604 1 006	II/d	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Bendahara Pengeluaran
	2	Nirwana Nip: 19771015 200801 2 012	III/a		Pengurus Barang Pengguna
XXX	1	Berwin Yosep Ranggi, S.T Nip : 19941005 202012 1 001	III/a	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
	2	Yustin Songli, S.AN Nip : 19880319 201001 2 019	III/a		Bendahara Penerimaan

NO URT SKPD	NO	NAMA/NIP	GOL RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
	3	Muh. Aksan Tomalatta Nip : 19820211 200904 1 001	II/d		Pengurus Barang Pengguna


 BUPATI LUWU TIMUR,
 BUDIMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981
Telepon : (0474) 3211495 Fax : (0474) 321495
Email : disdukcapil@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 004/ TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK / UPAH JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak / Upah Jasa (sopir, operator SIAK dan Cleaning Service);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama Tenaga Kontrak / Upah Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tugas Sopir adalah sebagai berikut :
- a. Mengemudikan mobil dinas,
 - b. Memelihara dan merawat mobil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - c. Membantu pendistribusian surat-surat dinas,
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Tugas Operator SIAK adalah Sebagai berikut :
- a. Menginput dan mengedit data kependudukan,
 - b. Mencetak dan merekap dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Akta Catatan Sipil,
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KEEMPAT : Tugas Cleaning Service adalah sebagai berikut :
- Membersihkan ruangan kantor,
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Tugas Security adalah sebagai berikut :
- Menjaga Keamanan Kantor,
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS



OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19651025 199610 1 001

Tembusan Kepada Yth;

- Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Kepala DPPKAD Kabupaten Luwu timur di Malili;
- Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi di Malili;
- Masing-masing bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.

Nomor : 004/Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK / UPAH JASA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT	BESAR UPAH JASA PERBULAN
1	Suyatno	Laki-laki	Sopir	Malili	Rp. 1.500.000
2	Sriyuni, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
3	Asti, S.Sos	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
4	Farid Amrullah, SE	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
5	Andi Paliwang, SE	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
6	Umar, S.Sos	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Burau	Rp. 1.500.000
7	Megawati Umar, S.Sos	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
8	Yunita Sari Muchtar, S.Sos	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Wotu	Rp. 1.500.000
9	Masdah, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Tomoni	Rp. 1.500.000
10	Abdullah	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Mangkutana	Rp. 1.500.000
11	Nasrullah	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
12	Irsan Ismail, SE	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Kalaena	Rp. 1.500.000
13	Ngadiah Sri Ningseh	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Kalaena	Rp. 1.500.000
14	Ketut Ari Handayani, SE	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Tomoni Timur	Rp. 1.500.000
15	Yudianto, SE	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Tomoni Timur	Rp. 1.500.000
16	Jumraeni Casim, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
17	Nurjanna	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
18	Grace Kaspar Mongan, S.Hut	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Wasuponda	Rp. 1.500.000
19	Karmila K, S.Sos	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Towuti	Rp. 1.500.000
20	Abdullah Sinrang, S.Sos	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
21	Naswang, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Nuha	Rp. 1.500.000
22	Christin Natalia Sende, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
23	Hasyim, SH	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
24	Nurul Maghfira Kais	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
25	Manzemayer Rapa' Manukallo, SM	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
26	Cristi Rut Tonapa, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
27	Nur Syamsia, SE	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
28	Rini Nidiyastuti, A.Md	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
29	Marhuma, S.Ikom	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Wotu	Rp. 1.500.000
30	Marini, A.Md	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
31	Dian	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
32	Muh. Syahrir Sidiq	Laki-laki	Operator Komputer SIAK	Mangkutana	Rp. 1.500.000
33	Hasmia	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
34	Utari Karlinda Sophian	Perempuan	Operator Komputer SIAK	Malili	Rp. 1.500.000
35	Marding	Laki-laki	Cleaning Sevice	Malili	Rp. 1.250.000
36	Murniati	Perempuan	Cleaning Sevice	Malili	Rp. 1.250.000
37	Ishak	Laki-laki	Security	Malili	Rp. 1.750.000
38	Fatur Rahman	Laki-laki	Security	Malili	Rp. 1.750.000

KEPALA DINAS

OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19651025 199610 1 001